



KESEPAKATAN BERSAMA
BUPATI REMBANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 420/2840

NOMOR: 25.10.34/UN32/KS/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** (25-10-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. Abdul Hafidz, S.Pd.I. : Bupati Rembang yang berkedudukan di jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/323 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang yang berkantor di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan bersama tentang Kerjasama di bidang Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan pembangunan **PIHAK KESATU** maupun dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran APBD **PIHAK KESATU** dan/atau anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

PIHAK KESATU

Bupati Rembang



H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.